



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 364 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Timur dan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan dan kondisi masyarakat yang rumahnya hanyut akibat dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor saat ini masih mengungsi serta belum memiliki tempat tinggal yang layak;
 - b. bahwa untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat yang terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kecamatan Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Timur dan Kecamatan Dumoga masih dibutuhkan pendampingan;
 - c. bahwa berdasarkan Siaran Pers BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado dimana tekanan udara di wilayah Sulawesi Utara berkisar 1006-1010 hPa, terdapat sirkulasi *Eddy* di Utara Papua menyebabkan pola angin di wilayah Sulawesi Utara bertiup dari arah Selatan-Barat Daya dengan kecepatan 05-20 Knot (09-38 km/jam) sehingga kondisi ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk beberapa hari kedepan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEDUA : Penetapan Status Transisi Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020.
- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Agustus 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASIP SOEPREDJO MOKOAGOW